



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**  
**NOMOR: DPMPTSP.073.3/45/KKR/VII/2025**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**DAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT AIRNONA 12 KOTA KUPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar maka perlu dilakukan upaya penataan;
- b. Bahwa terletak di lokasi yang sama dan jumlah siswa yang cenderung menurun pada Sekolah Dasar GMIT Airnona 1 dan Sekolah Dasar GMIT Airnona 2 Kota Kupang maka dilakukan penggabungan sekolah tersebut menjadi Sekolah Dasar GMIT AIRNONA 12 Kota Kupang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Dasar GMIT AIRNONA 12 Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f ✓

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

f (v)

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 27.02/A.2/VI/2025, tanggal 23 Juni 2025.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : P-411/Disdikbud. 400.3.1/VII/2025, tanggal 2 Juli 2025

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Dasar GMIT Airnona 12 Kota Kupang yang merupakan penggabungan antara Sekolah Dasar GMIT Airnona 1 dan Sekolah Dasar GMIT Airnona 2 Kota Kupang.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Kota Kupang selaku Yayasan untuk Sekolah Dasar sebagai berikut :
- Nama Satuan : Sekolah Dasar GMIT AIRNONA**  
**Pendidikan : 12 Kota Kupang**  
**Alamat : Jl. Kancil No. 12 A**  
**Kelurahan : Airnona**  
**Kecamatan : Kota Raja**  
**Kota : Kupang**  
**Provinsi : Nusa Tenggara Timur**
- KEDUA : YAPENKRIS Prisqila Kota Kupang bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan Pendidikan, baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler termasuk Upaya pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.
- KETIGA : YAPENKRIS Prisqila Kota Kupang berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang professional dalam Upaya pengembangan dan peningkatan mutu sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban YAPENKRIS Prisqila Kota Kupang

fn/

KELIMA

: Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Nomor: DPMPTSP.073.3/011/KKR/I/2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar GMIT Airnona 1 Kupang dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Nomor: DPMPTSP.073.3/015/KKR/I/2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar GMIT Airnona 2 Kupang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 4 Juli 2025

a.n. Wali Kota Kupang,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang.



Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 198604292004121001

Tembusan :

1. Wali Kota Kupang di Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	✓
Penata Perizinan Ahli Madya	✓
Analis Kebijakan Ahli Muda	✓